

Standar Nasional Perpustakaan

Masukan untuk penyusunan RPP Standar Nasional Perpustakaan

Oleh:
Blasius Sudarsono*

Pendahuluan

Dalam bidang dokumentasi, perpustakaan dan jasa informasi upaya menyusun standar nasional secara formal telah dirintis sejak 1974. Waktu itu Proyek Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi LIPI membentuk Komisi Bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi. Komisi dipimpin oleh Luwarsih Pringgoadisurjo beranggotakan 7 pustakawan dari PDIN, LPMB, BB, LMK, dan IKAPI. Tugas Komisi antara lain adalah: melakukan inventarisasi standar, mempelajari serta menentukan kebutuhan standardisasi dalam bidang ini. Selain itu komisi ini dapat membentuk panitia teknis sesuai kebutuhan; yang bertugas menyusun standar atau membahas persoalan tertentu dalam bidang yang bersangkutan. (*Warta standarisasi, 1975*)

Komisi di atas sampai awal tahun 1990 telah menghasilkan sekitar 10 standar dokumentasi, perpustakaan dan jasa informasi (DPI) yang diangkat menjadi SNI. Setelah itu sampai tahun 1996 terdapat 6 standar lain yang diakui menjadi SNI. Kegiatan standardisasi bidang DPI memang tidak secepat perkembangan dunia kepustakawanan. Padahal kemajauan teknologi informasi (TI) dalam penerapannya memerlukan beragam standar dan spesifikasi. Penulis pernah menyampaikan keadaan standardisasi bidang ini terakhir dalam pertemuan yang membahas perumusan Standar Nasional Indonesia dan pemberdayaan Panitia Teknik Bidang Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi di Jakarta, 4 November 2002. (*Sudarsono, 2002*)

Sayang sampai kini belum ada lagi pembahasan secara menyeluruh atas permasalahan standar dan standardisasi dalam bidang DPI. Keadaan ini nampaknya juga tidak mendapat perhatian sepenuhnya dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Padahal badan itulah yang menetapkan kebijakan adanya dua Panitia Teknis bidang DPI yaitu di LIPI dan di Perpustakaan Nasional RI. Sewaktu menjadi Ketua Panitia Teknis di LIPI, penulis mendesak BSN agar segera mengadakan pertemuan tripartit antara BSN, LIPI dan Perpustakaan RI. Usulan pertemuan itupun menurut penulis tidak pernah diperhatikan oleh BSN. Di pihak lain, panitia teknis di LIPI dan Perpustakaan RI juga tidak pernah mengadakan pertemuan. Kalaupun ada staf LIPI yang terlibat dalam panitia teknis di Perpustakaan RI atau staf Perpustakaan yang terlibat dalam panitia teknis di LIPI karena posisi pribadi. Belum terjadi kerjasama standardisasi bidang DPI yang resmi. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, standardisasi perpustakaan secara nasional menjadi salah satu ketentuan yang harus dilaksanakan.

* Pustakawan Utama PDII-LIPI

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengatur secara khusus Standar Nasional Perpustakaan pada Bab III Pasal 11. Berikut adalah kutipan secara lengkap pasal dan ayat terkait:

Pasal 11

- (1) Standar nasional perpustakaan terdiri atas
 - a. standar koleksi perpustakaan
 - b. standar sarana dan prasarana
 - c. standar pelayanan perpustakaan
 - d. standar tenaga perpustakaan
 - e. standar penyelenggaraan, dan
 - f. standar pengelolaan
- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian jelas menjadi tugas Perpustakaan RI menyiapkan terwujudnya standar nasional perpustakaan itu. Tulisan ini menguraikan pokok pemikiran sebagai masukan menyangkut standar dan standardisasi perpustakaan di Indonesia.

Standar dan Standardisasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005 memberi arti *standar* sebagai 1) ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan; 2) ukuran atau tingkat biaya hidup; 3) sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga); 4) baku. Sedang kata *standardisasi* diartikan sebagai 1) penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dsb) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; 2) pembakuan.

BSN mengartikan standar melalui ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 yang berbunyi:

- Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

International Organization for Standardization (ISO) memberikan batasan dalam ISO Guide sebagai berikut:

- Standar adalah suatu dokumen yang disusun melalui konsensus dan disetujui oleh lembaga resmi yang telah diakui, memuat aturan, pedoman, atau karakteristik kegiatan atau hasilnya untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang dengan tujuan mencapai tingkat keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu.

- Standardisasi adalah pengembangan dan penerapan standar serta penilaian kesesuaian dan pengukuran serta kegiatan terkait lainnya.

Dengan demikian pengertian standar perpustakaan dapat dikatakan sebagai spesifikasi teknis atau ketentuan baku untuk penyelenggaraan perpustakaan yang disusun berdasarkan konsensus para pemangku kepentingan dengan mempertimbangan semua aspek penyusunan, dan disetujui oleh otoritas yang berwenang. Sedang standardisasi perpustakaan adalah semua upaya penyusunan dan penerapan standar perpustakaan, serta penilaian kesesuaiannya dan kegiatan lain yang terkait.

Secara umum standar untuk perpustakaan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok bentuk standar (*Avram, H; McCallum, S; dan Price, M. dalam Croward, W 1985*):

- Bentuk pertama berupa pedoman atau model sebagai alat ukur suatu jasa. Salah satu contoh standar berbentuk ini adalah standar jasa perpustakaan.
- Bentuk kedua berupa peraturan yang harus dilaksanakan secara konsisten. Contoh dalam praktek perpustakaan adalah peraturan pengkatalogan.
- Bentuk ketiga berupa spesifikasi atau lebih sering disebut sebagai standar teknis. Sebagai contoh adalah struktur format, set karakter, dsb.

Tidak selamanya standar selalu menguntungkan. Ada kalanya standar justru menghalangi perkembangan. Hal ini dapat terjadi apabila saat standar tersebut dirumuskan, bidang tadi masih mengalami perkembangan dan belum tercakup dalam standar yang akan disepakati. Dua kriteria dasar yang harus selalu dipenuhi dalam merumuskan standar adalah:

- 1 Standar harus formal: disusun dalam suatu dokumen yang memiliki format dan aturan khusus untuk itu.
- 2 Standar harus merupakan hasil sebuah konsensus: merupakan kesepakatan antar pihak yang berkepentingan.

Untuk menjadi standar nasional yang baik, hendaknya diingat prinsip-prinsip berikut:

- Standar nasional harus memenuhi kebutuhan yang ada.
- Standar harus melindungi kepentingan produsen maupun konsumen.
- Standar harus mencerminkan konsensus pihak-pihak yang berkaitan.
- Standar harus mencerminkan pertimbangan ekonomis saat kini maupun yang akan datang.
- Standar harus mencerminkan teknologi mutakhir, namun juga harus praktis.
- Standar harus terus dipelajari dan direvisi setiap saat diperlukan.

Penyusunan standar bidang dokumentasi, perpustakaan dan jasa informasi di Indonesia yang selama ini penulis ikuti memang selalu mengacu pada standar internasional yang diterbitkan oleh ISO. Sampai kini menurut situs ISO, telah terbit 94 standar dari TC 46 (*information and documentation*). Sebanyak 23 standar masih dalam pembahasan. Sebagai referensi lampiran 2 adalah daftar standar ISO bidang dokumentasi, perpustakaan dan jasa informasi. Bandingkan dengan SNI bidang dokumentasi, perpustakaan dan jasa informasi yang masih dalam kisaran 20 standar. Tentu ini berarti bahwa masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah pustakawan Indonesia untuk mengejar ketinggalan itu.

Telah disebut di muka bahwa penyusunan standar dokumentasi, perpustakaan dan jasa informasi di Indonesia dimulai oleh PDIN. Sekarang BSN menentukan dua panitia teknis (Pantek) yaitu : Pantek 01-01 Perpustakaan dan Kepustakaan, dan Pantek 01-03 Informasi dan Dokumentasi. Pantek 01-01 berada di Perpustakaan RI dan Pantek 01-03 berada di LIPI. Kasus ini termasuk yang harus dipertimbangkan dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Perpustakaan (RPP), karena dalam sistem ISO hanya ada satu TC yaitu TC 46 yang membidangi informasi dan dokumentasi. Namun standar perpustakaan juga menjadi tanggung jawab TC ini.

Kesepakatan Perpustakaan dan BSN

Upaya standardisasi dalam lingkup Perpustakaan RI sebenarnya sudah dikuatkan dengan adanya kesepakatan (MoU) antara Perpustakaan dan BSN yang ditandatangani pada tanggal 21 Juli 1999. Secara lengkap berikut adalah kutipan pokok-pokok yang dianggap penting sebagai bahan diskusi.

Tujuan kerja sama

Pasal 1

Kerjasama tersebut bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara BSN dengan Perpustakaan RI dalam program pembinaan dan pengembangan sistem-sistem standardisasi nasional bidang perpustakaan dan kepastakaan, serta pendayagunaan dan penyebaran informasi standar, penilaian kesesuaian, dan jaminan mutu.

Ruang Lingkup Kerjasama

Pasal 2

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan kepentingan masing-masing kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengembangan Standar Nasional Indonesia atau SNI dalam bidang perpustakaan, kepastakaan, dan yang terkait.
 - b. Pendayagunaan dan atau penyebarluasan dokumen/informasi standar, penilaian kesesuaian, dan jaminan mutu dalam rangka upaya mendorong pembangunan ekonomi rakyat di setiap propinsi khususnya untuk meningkatkan ekspor serta daya saing produk dan jasa buatan Indonesia.
 - c. Pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar dan kegiatan lain tentang standardisasi dan atau jaminan mutu di bidang perpustakaan dan kepastakaan.
 - d. Pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup yang terkait dengan program standardisasi perpustakaan dan kepastakaan.
 - e. Perbantuan tenaga khusus dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan kerjasama ini.

Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 3

- (1) Sebagai penghubung dan koordinator dalam pelaksanaan kerjasama ini masing-masing pihak menunjuk salah satu unit kerja di lingkungannya yaitu:
 - a. Badan Standardisasi Nasional diwakili Deputi Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia diwakili Deputi Pembinaan.

- (2) Dalam pelaksanaan ini masing-masing unit kerja di bawah Deputi (minimal setingkat eselon III) dapat saling berhubungan langsung, dengan melaporkan perkembangan hasilnya kepada masing-masing penghubung.
- (3) Bila dipandang perlu, masing-masing pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Standardisasi Perpustakaan dan Kepustakaan.
- (4) Kelompok Kerja yang dimaksud dalam ayat 3 diangkat dan dibentuk dengan Surat Keputusan pimpinan masing-masing instansi bersangkutan, yaitu Badan Standardisasi Nasional dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setelah disetujui kedua belah pihak.
- (5) Masa kerja keanggotaan kelompok kerja ditentukan dalam surat keputusan pengangkatan kelompok kerja.
- (6) Dalam pelaksanaan pasal 2 ayat 2 butir b, program dan pola kegiatan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah sasaran.
- (7) Dari waktu ke waktu perlu diadakan pertemuan atau diskusi antara kedua belah pihak.

Pada kesempatan ini kiranya perlu dipertanyakan sejauh mana kesepakatan di atas sudah dilaksanakan.

Usulan Sebagai Penutup

Kehidupan masyarakat modern jelas tidak dapat dipisahkan dengan masalah standar dan standardisasi. Dapat dibayangkan jika tidak ada kesepakatan akan standar yang berlaku untuk suatu produk atau jasa. Meski konsumen Indonesia kadang masih enggan membeli barang atau memakai jasa yang memenuhi standar tertentu. Pertimbangannya memang pada harga untuk komoditas atau jasa yang memenuhi standar biasanya akan lebih mahal. Di pihak produsen atau penjual jasa, kadang juga lebih melihat pasar yang belum menghargai standar itu hingga sering juga menghasilkan barang atau jasa yang bermutu di bawah standar. Dalam dunia perpustakaanpun usaha memenuhi standar masih belum seperti yang diharapkan. Padahal dengan aplikasi TI bagi perpustakaan, standar menjadi hal yang harus dipenuhi.

Pemahaman pustakawan kita dalam bidang standardisasi mungkin juga masih terbatas. Hal ini antara lain tercermin dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyangkut standar nasional perpustakaan. Meski menjadi bab tersendiri, namun pasal yang mengatur terkesan masih sangat sederhana. Pasal yang ada hanya mendeskripsikan tentang standar dan belum membicarakan tentang standardisasi di bidang perpustakaan. Kalaupun ada hanya ketentuan mengenai perlunya standar nasional perpustakaan diatur melalui peraturan pemerintah (PP). Oleh sebab itu penulis mengusulkan agar PP Standar Nasional Perpustakaan nantinya mengatur masalah standar dan standardisasi bidang perpustakaan. PP ini hendaknya menjadikan suatu bentuk organisasi bagi kegiatan tersebut. Dalam diagram konstelasi standardisasi bidang perpustakaan (*lampiran 1*) unit kerja itu penulis usulkan menjadi unit kerja eselon II setingkat pusat, dan dinamakan Pusat Standardisasi Nasional Perpustakaan (PSNP).

PP nantinya penulis usulkan menjadi semacam aturan dasar dalam penyelenggaraan sistem standardisasi perpustakaan. Tugas standardisasi ini memang akan selalu berkesinambungan. Standar yang disusun saja selalu harus dipelihara dan direvisi secara berkala agar tetap mengikuti perkembangan. Oleh sebab itu adanya organisasi pengelola standar dan proses standarisasi di bidang DPI yang dalam hal ini adalah PSNP, mutlak diperlukan. Tugas dan fungsi PSNP perlu diatur dalam

PP. Bertolak dari diagram konstelasi terlampir, hendaknya didiskusikan dan dicari pokok-pokok yang harus diatur oleh PP. Sebagai referensi adalah PP Nomor 102 Tahun 2000. Judul PP yang diusulkan dapat berbunyi Peraturan Pemerintah tentang Standar dan Standardisasi Nasional Perpustakaan.

Referensi

CRAWWORD, Walt

Technical standards: an introduction for librarians. London : Knowledge Industry Publications, 1989.

INDONESIA, (Undang-undang, dsb)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional R.I., 2007.

INDONESIA (undang-undang, dsb)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang standardisasi nasional. Jakarta, 2000.

INTERNATIONAL Organization For Standardization

List of ISO technical committees. Tersedia di Internet pada: http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees.htm Diakses pada 5 Juni, 2002, pkl. 15.35 wib.

MEMORANDUM Kesepakatan antara Badan Standardisasi Nasional dengan Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia Nomor : 04/Bsn-I/Ks/07/99, Nomor : 60 Tahun 1999 tentang *kerjasama pembinaan dan pengembangan Sistem Standardisasi Nasional bidang Perpustakaan dan Kepustakaan serta Pendayagunaan dan Penyebarluasan Informasi Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Jaminan Mutu.* Jakarta, 21 Juli 1999.

SUDARSONO, Blasius (1995)

Catatan tentang standarisasi serta standar standar di bidang dokumentasi, informasi dan perpustakaan. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta, 1995.

SUDARSONO, Blasius (2002)

Standardisasi bidang dokumentasi dan informasi. Disampaikan pada Pertemuan Pembahasan Perumusan SNI dan Pemberdayaan Panitia Teknik Bidang Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi. Jakarta, 4 November 2002.

WARTA standarisasi (1975)

Kegiatan proyek pengembangan sistem nasional untuk standarisasi. *Warta standarisasi*, Volume 1, nomor 2, 1975. p. 24.

LAMPIRAN 1

**KONSTELASI STANDARDISASI BIDANG PERPUSTAKAAN
(Posisi Pusat Standardisasi Nasional Perpustakaan)**

